

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DIKANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL AFIFAH LUBIS

178520076



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DIKANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*

OLEH:

NURUL AFIFAH LUBIS

178520076

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.


Nama mahasiswa : Nurul Afifah Lubis
NPM : 178520076
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Heri Kusmanto, MA	 Drs. Indra Mada, M.AP

Mengetahui

Ka. Prodi Administrasi Publik

 Dr. Heri Kusmanto, MA	 Nisa Angella, S.Sas, M.Si
--	---

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari berbagai sumber dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan saya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2021



Nurul Afifah Lubis

178520076

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Afifah Lubis
NPM : 178520076
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Noneksklusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan. Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2021



Nurul Afifah Lubis
178520076

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan kualitas pelayanan bagi masyarakat namun masih ada pelaksanaan yang belum berjalan seperti semestinya, standar operasional belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan dimana masih kurangnya transparansi terhadap penilaian kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan ASN Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan yang terdiri dari Kasubbag Administrasi Keuangan, Kasubbag Administrasi Umum, Dan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilihat berdasarkan komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan sudah ada tindakan pemberian tambahan penghasilan pegawai, namun terdapat faktor penghambat pada pengimplementasian dimana belum terlaksana secara maksimalnya mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengimplementasian kebijakan tersebut, dimana bagian monitoring dan evaluasi terhambat karena mengalami kendala atau *error* sistem yang sering terjadi, yang menjadikan hal tersebut belum terimplementasi secara maksimalnya transparansi saat melakukan penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai

ABSTRAC

IMPLEMENTATION OF MEDAN MAYOR REGULATION NUMBER 21 YEAR 2019 CONCERNING ADDITIONAL INCOME OF STATE CIVIL SERVANTS AT THE OFFICE OF MEDAN TEMBUNG CAMAT, MEDAN CITY

Provision of Additional Employee Income to ASN aims to improve ASN performance and service quality for the community, but there are still implementations that have not been running as they should, operational standards have not been fully implemented in accordance with regulations where there is still a lack of transparency in employee performance appraisals. The purpose of this study was to find out how the implementation of Medan Mayor Regulation Number 21 of 2019 concerning Additional ASN Income at the Medan Tembung Sub-District Office, Medan City. This study uses a qualitative method. With informants consisting of the Head of Subdivision of Financial Administration, Head of Subsection of General Administration, and Civil Servants in the Medan Tembung Sub-District Office, Medan City. Data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and data triangulation. From the results of the research conducted, it can be seen that based on communication, sources, trends, and the bureaucratic structure has been implemented well, as evidenced by the action of providing additional employee income, but there are inhibiting factors in the implementation where the supervisory mechanism that should have been implemented has not been maximally implemented. carried out by the leadership or official who has the authority to implement the policy implementation, where the monitoring and evaluation section is hampered due to experiencing problems or system errors that often occur, which makes it not yet implemented optimally transparency when conducting an assessment for the provision of Additional Employee Income at the Medan Camat Office Tembung Medan City.

Keywords: Implementation, Mayor Regulations, Additional Employee Income

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Afifah Lubis lahir di Medan, 25 Maret 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alm.Kopka Amirhan Lubis dan Ibu Sukmawati Lintang. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK IT Nur Ihsan Medan tahun 2005 dan melanjutkan Sekolah Dasar di MIN MEDAN sampai tahun 2011. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan Pendidikan di MTS NEGERI 2 MEDAN dan tamat tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK TRITECH INFORMATIKA MEDAN tahun 2014 dan selesai tahun 2017. Pada tahun 2017 hingga sekarang dalam proses penyelesaian tugas akhir kuliah (skripsi) peneliti masih melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Selama masa perkuliahan penulis bergabung dengan beberapa organisasi baik organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) sebagai Kabid Bidang Pengembangan Potensi dan Kreativitas, maupun organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Kader dan Generasi Baru Indonesia Sumut (GenBI) sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan** ” tepat pada waktunya. Penulisan proposal usulan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta, Ayah (Alm.Kopka Amirhan Lubis) dan Mama (Sukmawati Br.Lintang) yang selama ini memperjuangkan segala yang terbaik untuk saya sampai saat ini setelah ayah saya tiada (meninggal) serta memberikan doa yang tulus serta perhatian dan dukungan yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, MEng, MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.

5. Bapak Dr.Abdul Kadir, SH, M.Si , (Alm) selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Indra Muda, MAP, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Abang-abang, adik, opung saya serta saudara-saudara saya atas doa, dukungan, bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
10. Bapak Barli Mulia Nasution, S.STP, M.AP selaku Camat di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Camat Medan Tembung.
11. Semua Informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis.
13. Seluruh pegawai/staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I Administrasi Publik stambuk 2017.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih belum mendekati kesempurnaan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan..

Medan, Februari 2021

Nurul Afifah Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebijakan.....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi.....	12
2.4 Implementasi Kebijakan.....	14
2.5 Aparatur Sipil Negara(ASN).....	15
2.6 Tambahan Penghasilan.....	17
2.7 Penelitian Relevan.....	17
2.8 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Waktu Penelitian.....	24
3.4 Informan Penelitian.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Camat Medan Tembung.....	29
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Camat Medan Tembung.....	30
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.....	44
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 kesimpulan.....	58
5.2 saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Nama-nama Camat dan Lamanya Menjabat Di Kantor Camat Medan Tembung	30
Tabel 4.2 Batas Wilayah Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.....	32
Tabel 4.3 Data Umum Di Kantor Camat Medan Tembung	33
Tabel 4.4 Pelayanan Umum Di Kantor Camat Medan Tembung.....	33
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Di Wilayah Kantor Camat Medan Tembung.....	34
Tabel 4.6 Kelurahan Di Lingkungan Kantor Camat Medan Tembung..	35
Tabel 4.7 Data ASN Di Kantor Camat Medan Tembung	42
Tabel 4.8 Penilaian Prestasi Kerja.....	43

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	22
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Medan Tembung.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelancaran penyelenggaraan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara. Dimana Aparatur Sipil Negara ini diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan tertentu lainnya. Tugas pelayanan publik ini dilakukan dengan melakukan pelayanan atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh para Aparatur Sipil Negara. Adapun yang menjadi tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi kepegawaian, ketatalaksanaan, maupun pendayagunaan kelembagaan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*), serta melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Instansi pemerintahan dituntut untuk menciptakan kinerja pegawai yang tinggi didalam pengembangan pelayanan publik. Pemerintah harus mampu meningkatkan serta membangun kinerja dalam instansi ataupun lingkungannya. Adapun keberhasilan pemerintah tersebut bisa dilihat dari beberapa faktor, dimana salah satu yang menjadi faktor penting dalam hal tersebut ialah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan baik dari tingkat perencanaan hingga ke evaluasi yang dapat memanfaatkan sumber

daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintahan.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan sebagai aparatur sipil negara profesi yang mempunyai kewajiban mengembangkan serta mengelola dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Aparatur Sipil Negara ini juga berperan sebagai perencana, pelaksana serta pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Aparatur Sipil Negara didalam menjalankan tugas harus bertindak netral. Adapun yang dimaksud pengertian netral disini ialah Aparatur Sipil Negara didalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mementingkan suku, ras, agama, golongan, maupun partai politik. Dengan demikian, kesetiaan dan ketaatan secara penuh tersebut mengandung arti bahwa Aparatur Sipil Negara sepenuhnya berada dibawah pimpinan pemerintah. Dan dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa untuk menjamin kesatuan kepemimpinan dan garis pimpinan yang tegas dan jelas, maka timbullah kewajiban maupun hak kepada setiap Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara memiliki hak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua dan lainnya. Selain gaji pokok, Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan tambahan penghasilan ini sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatakan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pemberian gaji kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara disebabkan dasarnya yaitu Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya harus bisa hidup layak dengan gajinya. Tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diluar gaji tetap yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan standar hidup minimal Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemberian tambahan penghasilan ini diharapkan berdampak kepada peningkatan disiplin sehingga kualitas pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa pemberian penambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara adalah untuk memotivasi dan mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan disiplin kerja, beban kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara tersebut berdasarkan kepada pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan pegawai ini adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan bobot beban kerja, prestasi kerja, dan disiplin kerja yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Kecamatan Medan Tembung merupakan daerah pintu gerbang Kota Medan di sebelah Timur yang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Deli Serdang atau daerah lainnya melalui transportasi darat. Pada tahun 2020, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 139.349 jiwa dengan luas wilayah 7,78 km² dan

kepadatan penduduknya adalah 17.898 jiwa/km².

Kebijakan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya di kantor Camat Medan Tembung, dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi masih ada beberapa persoalan dalam pelaksanaannya yang masih menjadi masalah. Berdasarkan hasil survey peneliti pelaksanaan implementasi belum berjalan secara maksimal, standar operasional belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 dan masih kurangnya transparansi ataupun tata tertib terhadap penilaian kinerja pegawai. Dimana penilaiann kinerja yang dilakukan oleh atasan, bawahan dan teman sejawat yang masih ada unsur keseganan sesama pegawai yang menyebabkan hal ini belum terlaksana secara maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Camat Medan Tembung.

Adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) namun masih ada pelaksanaan yang belum berjalan seperti semestinya perlu diteliti. Tindakan tidak disiplin pegawai, tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pegawai atau individu itu sendiri. Karena semua itu tidak terlepas dari rendahnya kedisiplinan dan kurangnya peranan pengawasan dari atasan yang tidak efisien maupun kelalaian terhadap bawahan yang berdampak pada tingkat kedisiplinan. Apabila pimpinan yang berwenang dalam hal ini ialah Camat tidak bisa mengantisipasi atau memperbaiki perilaku atau ketidakdisiplinan pegawai dan koordinasi sistem pada instansi ini, maka tentunya hal yang dapat ditimbulkan adalah budaya instansi/organisasi yang kurang baik. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada

kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai namun belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan ?
- 2 Apakah Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

- 2 Untuk mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Studi Administrasi Publik, Implementasi Peraturan dan sebagai dasar studi untuk perbandingan maupun referensi bagi penelitian lain yang sejenis. Bagi Penelitian ini diharapkan juga akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan fikiran penulis secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di sekitar lingkungannya.

2. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan ataupun perbandingan di kalangan akademisi, mengenai implementasi peraturan, serta dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.

3. Bagi Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana mengelola retribusi sesuai Peraturan Walikota Medan Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Charles O.Jones (dalam Solichin Abdul Wahab (2016 : 8-9). Mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain adalah “ *a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it* “ (berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi).

Menurut Anderson (dalam Solichin Abdul Wahab (2016 : 8) yang selama ini banyak dikutip dalam buku teks tentang kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan itu adalah suatu “ *purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Keban (2004: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan "kebijaksanaan", yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Walikota, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan.

Kebijakan adalah suatu kegiatan intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Dimana hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa kebijakan (*policy*) apapun yang menjadi cakupannya, sesungguhnya merupakan suatu tindakan-tindakan yang berpola (*pattern of action*) dan mengarah pada tujuan tertentu yang telah disepakati bukan hanya sekedar keputusan acak dalam melakukan suatu hal.

2.2 Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur politik, dan merupakan serangkaian tindakan yang ditentukan oleh pemerintah yang memiliki pengaruh besar untuk orang banyak. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Sementara disisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Wilson (2006 : 154) merumuskan bahwa kebijakan publik adalah “ *The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*” yaitu (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). (Solichin Abdul Wahab, (2016 : 13)

Menurut Syafie (Indra Muda, 2019: 17) “kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang”. Untuk itu Syafie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Pakar Prancis, Lemieux (1995 :7) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured, The entire process evolves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Menurut Eystone yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of govermental unit to its environment* “ (antar hubungan yang berlangsung diantara unit / satuan pemerintah dengan lingkungannya) (wahab, 2014 : 13).

Pakar inggris, W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve* ” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang

diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut) (wahab, 2014 : 15).

Beberapa dari pengertian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah dimana kebijakan publik ini diawali dengan adanya isu yang menyangkut kepentingan bersama, dalam hal ini perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakann dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.3 Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dan dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Secara lebih luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan telah menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang sudah dikehendaki.

James P Lester dan Joseph Stewart dalam Indra Muda (2019: 76) mengemukakan , “Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1979), menjelaskan implementasi ini dengan mengatakan bahwa. “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadoian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. (Indra Muda, 2019: 66)

Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan

2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang krusial pada proses kebijakan publik. Dimana suatu program kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak maupun tujuan yang diharapkan.

Menurut George C Edwards III (Indra Muda, 2019: 109) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan hal krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.”

Oleh karena itu menurut Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur Birokrasi.

Jones (1991: 65) mengartikan implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*” yang bermakna kurang lebih : implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana , uang dan kemampuan berorganisasi (*resources*). (Muda, 2019 : 76)

Nugroho (2004: 158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981), dengan tegas pernah mengatakan bahwa “*the execution of policies is a important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or print in life jackets unless they are implemented*” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). (Wahab, 2014 : 15)

Implementasi kebijakan juga bisa dianggap sebagai suatu proses keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Dimana menurut Smith dan Larimer (2009) mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat ataupun dirumuskan sebelumnya”. (Solichin Abdul Wahab, 2016 : 141)

2.5 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan.

Menurut Musanef (2004: 41) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina keASNan dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar dari adanya hak tersebut adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai homo administrativus dan organization man.

Aparatur sipil negara sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut:

1. Nilai Dasar
2. Kode Etik Dan Kode Perilaku
3. Komitmen, Integritas Moral Dan Tanggung Jawab Pada Pelayanan Publik
4. Kompetensi Yang Diperlukan Sesuai Bidang Tugas
5. Kualifikasi Akademik
6. Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Tugas
7. Profesionalitas Jabatan

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar ASN Aparatur Sipil Negara :

1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan

4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
7. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
8. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
9. tidak menyalahgunakan informasi intern, negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
10. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

2.6 Tambahan Penghasilan

Menurut Perwal Nomor 44 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong ASN guna meningkatkan disiplin kerja, beban kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.7 Penelitian Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian yang meneliti tentang implementasi kebijakan-kebijakan kepada Aparatur Sipil Negara mengenai

tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara. Penelitian relevan ini menjadi tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian, berikut ini penelitian relevan yang berkaitan:

1. Penelitian Jurnal Hartoni, A. Margono, Anwar Alaydrus, 2016

Penelitiannya berjudul “Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Di Dalam Meningkatkan Kepuasan Pegawai Di Kantor Kecamatan Bontang”. Adapun Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kecamatan Bontang Barat sudah terlaksana dengan cukup baik. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendataan kinerja pegawai telah dikelola dengan baik oleh Bagian Umum Kecamatan Bontang Barat. Data kinerja (berdasarkan absensi) diserahkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang tiap akhir bulan sebagai dasar perhitungan tambahan penghasilan yang akan diterima pegawai. Dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan tersebut, kepuasan kerja pegawai telah meningkat karena pegawai merasa lebih dihargai oleh pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kaitan dengan penelitian sekarang ialah adanya Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada Aparatur Sipil Negara dan Menganalisis Kebijakan Tambahan Penghasilan ASN. Adapun perbedaan dengan penelitian relevan ini ialah dimana Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan tambahan penghasilan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kecamatan Bontang Barat dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambatnya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi

peraturan walikota tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

2. Penelitian Jurnal Achmad Azhari, 2017

Penelitiannya berjudul “Kajian Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan masih rendah dilihat dari kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja pegawai, mentalitas para pegawai yang berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal dimana masih saja ada yang menyiasati absensi penuh tapi masih bisa bolos, saling menutupi kesalahan dan lain sebagainya, secara keseluruhan implementasi kebijakan tersebut belum dapat meningkatkan kinerja pegawai, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen para pegawai dalam upaya peningkatan kapasitas diri dan kedisiplinan dalam bekerja, sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dari adanya kebijakan tentang penambahan penghasilan ASN tersebut.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan data yaitu melakukan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan.

Penelitian relevan ini memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penelitian ini memiliki persamaan yang berfokus pada Aparatur Sipil Negara dan Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan ASN. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian relevan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota

Lubuklinggau, sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan walikota Medan tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

3. Penelitian Jurnal Eka Deby Pertiwi Lubis, 2018

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya tindakan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Selain itu adanya pelaksanaan keputusan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dari pihak yang berwenang.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Kaitan dengan penelitian ini adalah adanya persamaan dengan penelitian yang sama-sama berfokus pada Aparatur Sipil Negara dan Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan ASN.

Perbedaan dari penelitian relevan sebelumnya dengan hasil penelitian sekarang yaitu terdapat perbedaan dalam hal indikator dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Deby Pertiwi Lubis tidak memperjelas menggunakan model implementasi kebijakan yang digunakan dimana pada penelitiannya Eka Deby Pertiwi Lubis (2018) hanya mencantumkan secara umum yaitu Tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai, Proses penambahan penghasilan ASN,

Koordinasi dan kerjasama dalam menerapkan kebijakan, Sarana dan Prasarana proses penerapan kebijakan sedangkan pada penelitian ini menggunakan indikator dengan model implementasi George Edwards III yang terdiri atas Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur Birokrasi.


2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Dimana kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap objek yang menjadi permasalahan. Berdasarkan rancangan proses yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya akan dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan suatu pemikiran baru tentang hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Menurut Juliansyah (2011: 251-252) Kerangka pemikiran merupakan kerangka pikir yang mengenai hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Agar konsep ini dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi suatu variable-variabel yang tersusun.

Kerangka pemikiran dari “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan” sebagai berikut

2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, dimana metode penelitian dapat digunakan ketika melakukan penelitian pada saat melakukan penyusunan skripsi maupun penelitian ilmiah lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan tersebut dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya.

Sesuai dengan uraian penjelasan mengenai penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Medan Tembung, Jalan Kapten M.Jamil Lubis No.107 Medan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis dengan hasil survey program dan pelaksanaan implementasi belum berjalan secara maksimal, standar operasional belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 dan masih kurangnya transparansi terhadap penilaian kinerja pegawai. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan dengan mempertimbangkan karakteristik subjek penelitian yang akan dilakukan sebagai informan penelitian. Setelah peneliti menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan-informan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada pedoman wawancara yang telah disusun.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “ Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan “ dimulai sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Februari 2021.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016: 139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain

maupun suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016: 139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Suyatno, SE selaku Kasubbag Administrasi Keuangan yang mewakili Camat di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016: 139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Roskito, SE selaku Kasubbag Administrasi Umum di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016: 139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pealengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam ini adalah Ibu Delimasni Pintu Batu, SE dan Bapak Sahut Simanjuntak selaku Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015: 203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

2. Interview (wawancara)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015: 317) wawancara didefinisikan sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Artinya wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015: 318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan sebagai salah satu proses untuk memperkuat derajat kepercayaan (validitas/kreadibilitas) dan konsistensi data, juga bermanfaat sebagai alat bantu untuk menganalisis data. Menurut Sugiyono (2014:83) triangulasi data adalah sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi data, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dengan menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data tersebut dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang didapatkan.

Berdasarkan dari pengumpulan data ini, peneliti menggunakan triangulasi data sebagai tujuan untuk menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang diharapkan. Selain melakukan observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi baik catatan pribadi tertulis, dokumen tertulis, dan catatan resmi yang dapat menggali bukti atau data yang berbeda. Dari hal ini triangulasi data dalam penelitian ini dapat membandingkan informasi ataupun data dengan cara yang berbeda atau lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2006; 103) data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan analisis data kualitatif, yaitu analisis data secara keseluruhan yang dilakukan dengan peringkasan data, menseleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya (intinya). Data yang disajikan didasarkan fakta-fakta yang saling

berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung.

Dalam penelitian ini, Tahapan analisis data yang digunakan ialah menurut Sugiyono sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data (Data collection) merupakan Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

4. Menarik Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, observasi dan wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan sudah terlaksana dengan baik dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Komunikasi di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan sudah terlaksana dengan baik dan sebagai mana mestinya, penambahan penghasilan pegawai ini juga berdampak baik bagi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil Negara.
 - b. Sumber-sumber di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan sudah mampu mengimplementasikannya dengan baik dengan adanya informasi maupun wewenang terhadap keputusan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.
 - c. Kecenderungan-kecenderungan di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan belum terlaksana secara maksimal, karena masih adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan sebab bagian monitoring dan evaluasi terhambat karena sistem yang sering mengalami kendala atau *error*.

- d. Struktur Birokrasi ataupun organisasi yang ada di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan sudah cukup baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan *Standart Operational Procedure (SOP)*, baik dari SDM di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan maupun dengan koordinasi dengan Instansi-instansi yang terkait.
2. Hambatan pada pengimplementasian Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan :
 - a. Hambatannya adalah belum terlaksana secara maksimalnya mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengimplementasian kebijakan belum terlaksana secara maksimal, karena masih adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga belum terimplementasi secara maksimal transparansi saat melakukan penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Camat Medan Tembung Kota Medan, sebab bagian monitoring dan evaluasi terhambat dengan alasannya sistem yang sering mengalami kendala atau *error*.

5.2 Saran

Adapun dari hasil yang telah dikemukakan maka dari sini penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai ini sudah terlaksana dengan cukup baik hanya saja masih belum maksimal, untuk kedepannya semua aspek yang terkait perlu ditingkatkan lagi baik dengan pembenahan maupun perbaikan sehingga para pelaksana peraturan dalam hal ini yang dimaksud ialah dikantor Camat Medan Tembung Kota Medan, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana lebih maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka perlu ditingkatkan lagi pengawasan dari tim monitoring dan evaluasi kepada para ASN dengan meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada bagian badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan selaku tim pengawas dan evaluasi kinerja para ASN, sehingga mereka semakin menyadari tujuan dari peraturan yang telah dibuat tersebut serta melakukan fungsi pembinaan maupun pengawasan secara lebih intens lagi dan benar-benar menindak tegas lagi kepada ASN yang melanggar aturan dengan memberikan teguran berupa surat teguran yang tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Agus Heruanto Hadna, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto, dan Samodra Wibawa. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan : William N.Dunn. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia. Jakarta.

Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Dharma Persada Dharmasraya. Medan.

Keban, T.Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Medan.

Muda, Indra. 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Media Persada. Medan.

Muda, Indra, Dan Beby Mashito BB. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Media Persada. Medan.

Nugroho, T.Rianto. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Gramedi. Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

----- . 2015. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Alfabeta. Bandung.

Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi kepenyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara. Jakarta.

----- . 2016. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara. Jakarta.

Karya Ilmiah


Hartoni, A. Margono, dan Anwar Alaydrus. (2016). Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Di Dalam Meningkatkan Kepuasan Pegawai Di Kantor Kecamatan Bontang. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.4 No.1.

Azhari, Achmad. (2017). Kajian Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. *Universitas Terbuka Jakarta*.

Pertiwi Lubis, Eka Deby. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Knator Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Artikel Internet

<https://pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html> (Diakses Pada Tanggal 5 November 2020 Pukul 16.22 WIB)



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Gambar 1

Kantor Camat Medan Tembung



Gambar 2
Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Medan Tembung




Gambar 3

Informan Kunci :

Bapak Suyatno, SE (Kasubbag Administrasi Keuangan di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan)

Kamis, 28 Januari 2021




Gambar 4

Informan Utama :

Ibu Roskito Siregar,SE (Kasubbag Administrasi Umum di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan)

Kamis, 28 Januari 2021



Gambar 5

Informan Tambahan :

Ibu Delimasni Pintu Batu,SE (Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Tembung,Kota Medan)

Rabu, 3 Februari 2021



Gambar 6

Informan Tambahan :

Bapak Sahut Simanjuntak (Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan)

Rabu, 3 Februari 2021

